



MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 13.1/Per/M.KUKM/VII/2006

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS SKIM PENDANAAN KOMODITAS
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memudahkan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) untuk memperpanjang masa penjualan komoditas pertanian dan perkebunan yang bersifat musiman dan rentan terhadap gejolak harga maka diperlukan upaya pengelolaan sediaan komoditas melalui penyediaan fasilitas gudang dan modal kerja;
- b. bahwa penyediaan fasilitas gudang dan modal kerja dengan agunan sediaan komoditas akan meningkatkan posisi tawar KUKM dan membantu KUKM untuk memperoleh harga yang wajar;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Petunjuk Teknis Skim Pendanaan Komoditas bagi KUKM.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, tentang perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
15. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
16. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 70/Kep/Meneg/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS SKIM PENDANAAN KOMODITAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. **Skim Pendanaan Komoditas KUKM** adalah penyediaan dana penjaminan penyelesaian transaksi untuk pembiayaan modal kerja dengan agunan berupa sediaan komoditas KUKM yang dibuktikan dengan pemilikan Resi Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang yang bekerjasama dengan Lembaga Kliring Berjangka (LKB) sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
2. **Dana Komoditas KUKM** adalah Dana Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dikelola oleh LKB yang ditetapkan oleh Deputi dan digunakan sebagai dana penjaminan penyelesaian transaksi untuk pembiayaan modal kerja KUKM dengan Sistem Resi Gudang.
3. **Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
4. **Usaha Kecil** adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau hasil penjualan Tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Kecil.
5. **Usaha Menengah** adalah unit usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
6. **Sistem Resi Gudang** adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, penatausahaan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.
7. **Resi Gudang** adalah dokumen bukti kepemilikan atas komoditas yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
8. **Derivatif Resi Gudang** adalah turunan Resi Gudang yang dapat berupa kontrak berjangka Resi Gudang, Opsi atas Resi Gudang, Indeks atas Resi Gudang, surat berharga diskonto Resi Gudang, Unit Resi Gudang atau derivatif lainnya dari Resi Gudang sebagai instrumen keuangan.

9. **Komoditas** adalah salah satu jenis barang yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.
10. **Pemegang Resi Gudang** adalah pemilik komoditas atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik komoditas atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut.
11. **Gudang Terdaftar** adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi secara umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan komoditas yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh LKB dan terdaftar pada LKB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12. **Pengelola Gudang** adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan komoditas yang disimpan oleh pemilik komoditas serta berhak menerbitkan Resi Gudang yang ditetapkan oleh LKB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. **Lembaga Kliring Berjangka** selanjutnya disebut **LKB** adalah Lembaga yang ditetapkan oleh Deputi yang salah satu fungsinya untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang serta memastikan penyelesaian transaksi pembiayaan modal kerja dengan agunan berupa sediaan komoditas.
14. **Penerima Dana Komoditas KUKM** adalah KUKM yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti program Skim Pendanaan Komoditas KUKM sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
15. **Petani** adalah orang yang mempunyai atau tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya mengusahakan lahan dan media tumbuh tanaman untuk budidaya tanaman.
16. **Kelompok Tani** adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kebutuhan bersama dan berada dalam satu hamparan atau domisili yang mempunyai struktur organisasi yang didirikan dengan akta autentik.
17. **Penatausaha Dana Komoditas KUKM** adalah LKB yang ditetapkan oleh Deputi sebagai Penatausaha Dana Komoditas KUKM sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
18. **Penyelenggara Pasar Spot** adalah badan usaha yang menyediakan sarana bertemunya penjual dan pembeli dengan sistem lelang atau bursa secara terbuka yang ditetapkan oleh LKB.
19. **Pasar Spot** adalah kegiatan mempertemukan pembeli dan penjual secara langsung dengan sistem lelang atau bursa yang terorganisir dengan sistem keanggotaan.

20. **Lembaga Pembiayaan** adalah badan usaha yang telah berbadan hukum dan dapat menjalankan fungsi pembiayaan modal kerja dengan agunan sediaan komoditas KUKM.
21. **Plafond Penjaminan Penyelesaian Transaksi** adalah besarnya nilai paling banyak penjaminan penyelesaian transaksi dalam rangka pembiayaan modal kerja dengan agunan berupa sediaan komoditas KUKM.
22. **Cidera Janji** adalah kegagalan atau ketidakmampuan Penerima Dana Komoditas KUKM untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian dan/atau Ketentuan yang berlaku.
23. **Rekening Terpisah Dana Komoditas KUKM** adalah rekening terpisah pada dan dibuka oleh Lembaga Kliring Berjangka yang dibukukan secara terpisah sebagai kuasa dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menampung pencairan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menampung jasa penempatan dana dan pengembalian dana penjaminan penyelesaian transaksi pembiayaan dari Penerima Dana Komoditas KUKM dengan Sistem Resi Gudang sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
24. **Dana Talangan** adalah dana yang diperoleh dari bagian margin yang menjadi beban pembiayaan Penerima Dana Komoditas KUKM dan selanjutnya dikelola oleh LKB untuk penanggulangan cidera janji Penerima Dana Komoditas KUKM.
25. **Profesi Penunjang** adalah akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, kolateral manajer, ahli pergudangan (*warehouse operator*), ahli komoditas dan profesi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
26. **Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah** (selanjutnya disebut **LPDB-KUMKM**) merupakan unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
27. **Rekening Komoditas LPDB – KUMKM** adalah Rekening yang dibuka oleh LPDB-KUMKM untuk menampung hasil pengelolaan Dana Komoditas KUKM yang dialokasikan kepada LPDB-KUMKM untuk mendukung pelaksanaan penjaminan penyelesaian transaksi pembiayaan sesuai dengan Peraturan ini.
28. **Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah** adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi dibidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
29. **Menteri** adalah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
30. **Deputi** adalah Deputi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyediaan Skim Pendanaan Komoditas bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah menyediakan fasilitas penjaminan penyelesaian transaksi pembiayaan modal kerja bagi KUKM dengan agunan berupa sediaan komoditas dalam rangka meningkatkan posisi tawar bagi KUKM dan membantu KUKM untuk memperoleh harga yang wajar.
- (2) Tujuan penyediaan Skim Pendanaan Komoditas bagi KUKM adalah:
 - a. membantu penyediaan modal kerja dengan agunan sediaan komoditas;
 - b. meningkatkan nilai manfaat gudang-gudang milik KUKM;
 - c. membantu terpeliharanya stabilitas harga komoditas; dan
 - d. membantu program pengurangan pengangguran dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

Sasaran Skim Pendanaan Komoditas KUKM sebagai berikut :

- a. Petani, Kelompok Tani dan Koperasi serta UKM lainnya;
- b. jenis komoditas yang diusahakan oleh Penerima Dana Komoditas KUKM adalah gabah, beras, jagung, gula pasir, kacang kedelai dan pupuk serta komoditas lain yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh pendanaan komoditas; dan
- c. pembiayaan Resi Gudang diberikan dalam bentuk fasilitas modal-kerja kepada KUKM dengan agunan berupa sediaan komoditas milik pemegang Resi Gudang.

BAB III SELEKSI

Pasal 4

- (1) KUKM yang dapat mengikuti program Skim Pendanaan Komoditas KUKM harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memenuhi kriteria Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. memiliki Komoditas yang dapat ditransaksikan dengan Sistem Resi Gudang;
 - c. Usaha Perorangan, Kelompok Tani, Koperasi, CV, Firma, atau Perseroan Terbatas; dan
 - d. berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

- (2) KUKM yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) mendaftarkan keanggotaan peserta Pasar Spot kepada Penyelenggara Pasar Spot melalui Pengelola Gudang Terdaftar setempat yang ditetapkan LKB sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggara Pasar Spot setempat mengajukan KUKM yang memenuhi kesesuaian komoditas dan pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada LKB untuk dinilai kelayakan pembiayaannya.
- (4) LKB mengajukan permohonan dana penjaminan penyelesaian transaksi dalam rangka pembiayaan modal kerja dengan agunan berupa sediaan komoditas KUKM kepada Deputi untuk ditetapkan sebagai Nominasi Calon Penerima Dana Komoditas KUKM sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB IV PENGELOLA GUDANG

Bagian Kesatu Kriteria Pengelola Gudang

Pasal 5

Kriteria Pengelola Gudang adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha yang berbadan hukum yang dapat melakukan penatausahaan pengelolaan Komoditas dalam Gudang;
- b. memiliki hak kelola dengan pemilik gudang;
- c. mampu melakukan penilaian kesesuaian komoditas; dan
- d. memiliki sistem administrasi pengelolaan gudang.

Bagian Kedua Penetapan Pengelola Gudang

Pasal 6

- (1) Pengelola Gudang yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 5 dapat mengajukan permohonan kepada LKB dengan tembusan kepada Deputi dan melampirkan dokumen dan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. profil Perusahaan;
 - b. kelengkapan legalitas Pengelola Gudang;
 - c. pengalaman atau kerjasama dalam menyelenggarakan pengelolaan Gudang; dan
 - d. dokumen lainnya yang diperlukan untuk kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Apabila permohonannya disetujui oleh LKB, maka LKB akan menetapkannya sebagai Pengelola Gudang Terdaftar pada LKB.

Bagian Ketiga
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Pasal 7

- (1) Tugas Pengelola Gudang adalah sebagai berikut :
- a. menyeleksi dan menilai Gudang;
 - b. mendaftarkan Gudang Terdaftar kepada LKB untuk ditetapkan sebagai Gudang terdaftar;
 - c. menerima komoditas dengan melakukan penilaian kesesuaian komoditas;
 - d. melakukan kemitraan dengan pemilik-pemilik Gudang;
 - e. melakukan kerjasama dengan LKB dan Penyelenggara Pasar Spot;
 - f. membuat perjanjian pengelolaan agunan Komoditas dengan Penerima Dana Komoditas KUKM;
 - g. melakukan penutupan pertanggungan asuransi atas Gudang Terdaftar dan komoditas di dalamnya;
 - h. mengadministrasikan keluar masuknya dan penempatan komoditas di gudang Terdaftar;
 - i. melaksanakan instruksi LKB untuk kepentingan eksekusi terhadap komoditas milik Penerima Dana Komoditas KUKM yang cidera janji yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyelenggara Pasar Spot; dan
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan sediaan komoditas secara harian, mingguan dan bulanan serta rekapitulasinya.
- (2) Tanggung Jawab Pengelola Gudang adalah sebagai berikut:
- a. mengelola agunan komoditas;
 - b. menjamin keabsahan dokumen dan isi Resi Gudang; dan
 - c. menjamin keamanan, keutuhan dan kelengkapan komoditas yang disimpan di Gudang Terdaftar sejak proses penerimaan, penyimpanan dan penyelesaian penyerahan Komoditas sesuai perjanjian dengan Penerima Dana Komoditas KUKM.
- (3) Wewenang Pengelola Gudang adalah sebagai berikut :
- a. menilai kesesuaian Komoditas yang diserahkan oleh Penerima Dana Komoditas KUKM;
 - b. menerima atau menolak Komoditas yang akan diagunkan;
 - c. menerbitkan Resi Gudang atas Komoditas yang disimpan di Gudang Terdaftar atas nama pemegang Resi Gudang; dan

- d. menyampaikan Resi Gudang kepada LKB.

BAB V PENYELENGGARA PASAR SPOT

Bagian Kesatu Kriteria Penyelenggara Pasar Spot

Pasal 8

Kriteria Penyelenggara Pasar Spot adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha yang berbadan hukum yang dapat menyelenggarakan Pasar Spot secara terorganisir, transparan, berkeadilan dan bermartabat dengan sistem keanggotaan yang selektif;
- b. memiliki fasilitas yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pasar Spot;
- c. memiliki sistem dan jaringan informasi perdagangan komoditas yang dapat diakses melalui fasilitas internet atau fasilitas lainnya; dan
- d. telah bekerjasama dengan LKB.

Bagian Kedua Penetapan Penyelenggara Pasar Spot

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Pasar Spot yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 8 dapat mengajukan permohonan kepada LKB dengan tembusan kepada Deputi dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. profil Perusahaan;
 - b. kelengkapan legalitas Penyelenggara Pasar Spot; dan
 - c. pengalaman atau kerjasama dalam menyelenggarakan Penyelenggara Pasar Spot.
- (2) Apabila permohonannya disetujui oleh LKB, maka LKB akan menetapkannya sebagai Penyelenggara Pasar Spot.

Bagian Ketiga Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Pasal 10

- (1) Tugas Penyelenggara Pasar Spot adalah sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan pasar spot secara transparan, berkeadilan dan bermartabat;

- b. menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pasar spot;
 - c. menerima anggota peserta Pasar Spot;
 - d. melakukan diseminasi informasi berkaitan dengan sediaan Komoditas, harga dan jadwal penyelenggaraan Pasar Spot; dan
 - e. melakukan kemitraan dengan KUKM dalam penyelenggaraan Pasar Spot.
- (2) Tanggung Jawab Penyelenggara Pasar Spot adalah sebagai berikut:
- a. menjamin terselenggaranya Pasar Spot secara transparan, berkeadilan dan bermartabat;
 - b. mengadministrasikan transaksi;
 - c. menginformasikan hasil transaksi secara akurat;
 - d. melaksanakan instruksi LKB untuk melelang agunan Komoditas milik Penerima Dana Komoditas KUKM yang cidera janji; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan harian, bulanan dan 3 (tiga) bulanan kepada LKB.
- (3) Wewenang Penyelenggara Pasar Spot adalah sebagai berikut:
- a. menyeleksi dan menilai KUKM yang akan menjadi peserta Pasar Spot;
 - b. menerima atau menolak KUKM yang menjadi peserta Pasar Spot; dan
 - c. menerbitkan kartu anggota dan membatalkan keanggotaan atas anggota yang melakukan pelanggaran tata tertib Penyelenggara Pasar Spot.

BAB VI LEMBAGA KLIRING BERJANGKA (LKB)

Bagian Kesatu Kriteria LKB

Pasal 11

Kriteria Lembaga Kliring Berjangka (LKB) adalah sebagai berikut :

- a. badan usaha yang berbadan hukum yang dapat melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang;
- b. memiliki fasilitas yang diperlukan untuk penatausahaan dan penyelesaian transaksi;
- c. memiliki sistem dan jaringan informasi perdagangan komoditas yang dapat diakses melalui fasilitasi internet atau fasilitas lainnya; dan
- d. memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan dan pengembangan Sistem Resi Gudang dengan KUKM.

Bagian Kedua Penetapan LKB

Pasal 12

- (1) LKB yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 11 dapat mengajukan permohonan kepada Deputi dengan melampirkan dokumen dan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. profil perusahaan;
 - b. kelengkapan legalitas LKB; dan
 - c. pengalaman atau kerjasama dalam menyelenggarakan penatausahaan dan penyelesaian transaksi.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka Deputi menetapkan LKB yang bersangkutan sebagai pengelola Dana Komoditas KUKM dengan keputusan Deputi.
- (3) LKB yang telah ditetapkan oleh Deputi wajib menandatangani kerjasama tentang Pengelolaan Skim Pendanaan Komoditas KUKM dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Ketiga Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Pasal 13

- (1) Tugas LKB adalah sebagai berikut :
 - a. mengajukan calon Penerima Dana Komoditas KUKM yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan dengan Skim Pendanaan Komoditas KUKM kepada Deputi;
 - b. menyiapkan dokumen persyaratan pencairan Dana Komoditas KUKM yang bersumber dari APBN;
 - c. menunjuk dan menetapkan Gudang Terdaftar; .
 - d. menunjuk dan menetapkan Penyelenggara Pasar Spot yang memenuhi syarat;
 - e. menunjuk dan menetapkan Lembaga Pembiayaan yang memenuhi syarat;
 - f. mengelola Dana Komoditas KUKM yang meliputi :
 1. membuka, menyimpan, memindahbukukan dan melaporkan kegiatan Rekening Terpisah Dana Komoditas KUKM dan mengadministrasikan pengembalian Dana Komoditas KUKM dari Penerima Dana Komoditas KUKM dengan pembukuan terpisah;
 2. meneruskan Dana Komoditas KUKM kepada Penerima Dana Komoditas KUKM yang telah mendapat persetujuan Deputi; dan

3. melaporkan hasil audit independen atas Rekening Terpisah Dana Komoditas KUKM.
- g. menatausahakan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi:
 1. pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang; dan
 2. pelaporan dan penyediaan sistem dan jaringan informasi sistem resi gudang.
- h. melakukan penyelesaian transaksi yang meliputi :
 1. melaksanakan pemantauan penyelesaian pinjaman beragun Resi Gudang / Komoditas;
 2. memantau penyelesaian transaksi jual beli komoditas di Penyelenggara Pasar Spot;
 3. menyalurkan Dana Komoditas KUKM dalam rangka menjamin penyelesaian transaksi pembiayaan modal kerja dengan agunan sediaan komoditas sebagaimana diatur dalam Peraturan ini; dan
 4. mengalokasikan dana hasil penjualan Komoditas untuk pengembalian pembiayaan, jasa hasil kelolaan Dana Komoditas KUKM dan pembayaran biaya terkait sesuai skim pendanaan Komoditas (asuransi, transaksi lelang dan atau bursa, pengelolaan gudang, bunga dan administrasi).

(2) Tanggung Jawab LKB adalah sebagai berikut :

- a. mengelola Dana Komoditas KUKM dengan menerapkan prinsip kehati-hatian;
- b. mendokumentasikan dan menyimpan semua data yang berkaitan dengan kegiatan LKB dengan kegiatan pendanaan komoditas ini;
- c. melaksanakan penanggulangan penyelesaian transaksi, dalam hal terjadi cedera janji; dan
- d. menyusun dan menyampaikan laporan rutin dan periodik kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq. Deputi.

(3) Wewenang LKB adalah sebagai berikut :

- a. menyeleksi dan menilai KUKM yang layak mendapatkan pembiayaan dengan Skim Pendanaan Komoditas KUKM;
- b. menatausahakan dan melakukan penyelesaian transaksi komoditas dan pinjaman Dana Komoditas KUKM;
- c. melakukan tindakan likuidasi agunan secara langsung atau melalui lelang apabila Penerima Dana Komoditas KUKM cedera janji; dan
- d. menetapkan Gudang Terdaftar, Pengelola Gudang dan Penyelenggara Pasar Spot yang bekerjasama dengan LKB.

BAB VII PENCAIRAN DANA APBN

Pasal 14

Pengajuan pencairan Dana Komoditas KUKM yang bersumber dari APBN dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. LKB yang telah ditetapkan mengajukan usulan Penetapan Nominasi Calon Penerima Dana Komoditas KUKM kepada Deputi;
- b. Deputi menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Nominasi Calon Penerima Dana Komoditas KUKM dan menyampaikannya kepada LKB disertai dengan perintah kepada LKB untuk mengajukan pencairan Dana Komoditas KUKM kepada Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak;
- c. LKB yang telah ditetapkan mengajukan permohonan pencairan kepada Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak dengan melampirkan :
 1. Surat Keputusan Deputi tentang Penetapan Nominasi Calon Penerima Dana Komoditas KUKM yang akan dibiayai dengan Skim Pendanaan Komoditas KUKM;
 2. Dokumen pendukung kelengkapan administrasi pencairan yang terdiri dari :
 - a) nomor Rekening Terpisah Dana Komoditas KUKM atas nama LKB yang telah ditunjuk;
 - b) berita Acara Penarikan Dana Komoditas KUKM;
 - c) kuitansi tanda terima Dana Komoditas KUKM; dan
 - d) surat pernyataan bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Komoditas KUKM sesuai dengan Peraturan ini.
- d. Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak melakukan proses pencairan Dana Komoditas KUKM sesuai dengan ketentuan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB VIII PENYALURAN, PENGEMBALIAN DAN PERGULIRAN

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 15

- (1) Volume transaksi minimal atas jenis komoditas yang memenuhi skala ekonomis untuk dibiayai dengan Sistem Resi Gudang adalah:
 - a. gabah kering simpan 14 (empat belas) ton;
 - b. beras 7 (tujuh) ton;

- c. jagung 7 (tujuh) ton;
 - d. gula pasir 7 (tujuh) ton;
 - e. pupuk 3 (tiga) ton;
 - f. kacang kedelai 7 (tujuh) ton; atau
 - g. komoditas lain berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara Pasar Spot yang telah dikoordinasikan dengan LKB.
- (2) Dalam hal volume transaksi tidak memenuhi jumlah minimal maka transaksi dapat dilakukan secara berkelompok.

Pasal 16

Plafond pembiayaan dengan Skim Pendanaan Komoditas KUKM terdiri dari :

- a. plafond pembiayaan kepada Penerima Dana Komoditas KUKM individu anggota kelompok/ anggota Koperasi paling banyak sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per transaksi.
- b. plafond pembiayaan kepada Penerima Dana Komoditas KUKM massal yang dikoordinir oleh kelompok/ Koperasi dapat diberikan lebih besar dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per transaksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. lokasi usaha yang dibiayai sama/mengelompok;
 - 2. komoditas yang dibiayai sama;
 - 3. jumlah individu yang menjadi Penerima Dana Komoditas KUKM massal adalah lebih dari 20 (dua puluh) individu;
 - 4. ditinjau dari aspek manajemen, pemasaran, pembelanjaan, dan aspek teknis, usaha tersebut memerlukan pengelolaan yang terkait satu dengan lainnya; dan
 - 5. pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh LKB.
- c. plafond pembiayaan kepada PT, CV dan Firma disesuaikan dengan kebutuhan dan kelayakan pembiayaan.

Pasal 17

Penyerahan komoditas di Gudang Terdaftar dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. KUKM yang telah diseleksi dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyerahkan komoditas di Gudang Terdaftar;
- b. setelah Komoditas sebagaimana dimaksud huruf a diterima Pengelola Gudang maka Pengelola Gudang melakukan analisa dan apabila memenuhi persyaratan, maka Pengelola Gudang menerbitkan Resi Gudang atas nama Pemegang Resi Gudang; dan

- c. Pemegang Resi Gudang dapat mengajukan permohonan Dana Komoditas KUKM dengan jaminan Resi Gudang kepada LKB.

Pasal 18

Penjaminan penyelesaian transaksi bagi Penerima Dana Komoditas KUKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. jaminan penyelesaian transaksi pembayaran komoditas bagi pemilik komoditas akan diberikan apabila pemilik komoditas telah menyerahkan seluruh komoditas di Gudang Terdaftar;
- b. pembiayaan paling banyak yang dapat diperoleh Penerima Dana Komoditas KUKM adalah sebesar paling banyak 70% (tujuh puluh per seratus) dari seluruh nilai komoditas yang diserahkan kepada Pengelola Gudang sebagai agunan; dan
- c. volume transaksi dan plafond pembiayaan kepada Penerima Dana Komoditas KUKM mempertimbangkan ketersediaan jumlah Dana Komoditas KUKM yang dikelola oleh LKB.

Pasal 19

Biaya yang ditanggung Penerima Dana Komoditas KUKM terdiri dari

- a. biaya jasa pembiayaan yang sumber dananya berasal dari Dana Komoditas KUKM adalah sebesar bunga SBI 3 (tiga) bulanan + margin sebesar 3% (tiga per seratus) per tahun dan atau sesuai ketentuan yang berlaku pada Lembaga Pembiayaan apabila sumber pendanaannya menggunakan dana dari Lembaga Pembiayaan;
- b. margin sebesar 3% (tiga per seratus) sebagaimana dimaksud huruf a digunakan sebagai pembayaran atas jasa registrasi dan penatausahaan Resi Gudang oleh LKB dan 1% (satu per seratus) digunakan untuk Dana Talangan;
- c. biaya gudang, sesuai dengan tarif yang berlaku dan disepakati oleh Pengelola Gudang dan LKB;
- d. biaya transaksi, sesuai tarif yang berlaku dan disepakati oleh Penyelenggara Pasar Spot dan LKB; dan
- e. biaya asuransi agunan komoditas.

Pasal 20

Jatuh tempo pengembalian pembiayaan dihitung berdasarkan siklus dan analisa kelaikan atas komoditas yang bersangkutan dengan jangka waktu (tenor)

maksimum adalah 3 (tiga) bulan per satu siklus dan dapat diperpanjang sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Bagian Kedua Pengembalian

Pasal 21

Pengembalian Dana Komoditas KUKM dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. setiap hasil transaksi atas komoditas yang mendapatkan fasilitas Dana Komoditas di Pasar Spot seluruhnya disetorkan ke Rekening Terpisah Dana Komoditas KUKM;
- b. LKB melakukan pemindahbukuan sesuai dengan hak para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23;
- c. dalam hal Penerima Dana Komoditas KUKM tersebut dinyatakan cidera janji, maka LKB berhak mengeksekusi agunan komoditas milik Penerima Dana Komoditas KUKM yang dijaminan;
- d. hasil eksekusi sebagaimana dimaksud huruf c akan disetorkan seluruhnya ke Rekening Terpisah Dana Komoditas KUKM setelah sebelumnya diperhitungkan dengan kewajiban dan biaya-biaya yang timbul;
- e. apabila hasil penjualan komoditas sebagaimana dimaksud huruf d tidak mencukupi kewajiban-kewajiban dari Penerima Dana Komoditas KUKM maka Penerima Dana Komoditas KUKM wajib memenuhi kekurangannya;
- f. dalam hal Penerima Dana Komoditas KUKM tidak mampu memenuhi kekurangannya sebagaimana dimaksud huruf e dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya Resi Gudang, maka hal tersebut menjadi risiko Dana Talangan; dan
- g. apabila Dana Talangan sebagaimana dimaksud huruf f tidak mencukupi maka kekurangannya menjadi risiko Dana Komoditas KUKM.

Bagian Ketiga Perguliran

Pasal 22

- (1) Seleksi KUKM untuk keperluan perguliran mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (2) KUKM yang telah diseleksi dan layak dibiayai dapat diusulkan untuk memperoleh pembiayaan dalam rangka pelaksanaan perguliran Dana Komoditas KUKM sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (3) Tata cara perguliran pembiayaan kepada Penerima Dana Komoditas KUKM dilakukan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 serta Pasal 19.

**BAB IX
HASIL PENGELOLAAN**

**Bagian Kesatu
Hasil Pengelolaan**

Pasal 23

- (1) Hasil pengelolaan Dana Komoditas KUKM terdiri dari :
 - a. jasa penempatan dana di Rekening Terpisah Dana Komoditas KUKM; dan
 - b. imbal jasa pembiayaan kepada Penerima Dana Komoditas KUKM.
- (2) Hasil pengelolaan Dana Komoditas KUKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b disetor ke dalam Rekening Terpisah Dana Komoditas KUKM dan dialokasikan untuk tujuan sebagai berikut :
 - a. pembayaran jasa pengelolaan Dana Komoditas KUKM dan pengembangan Sistem Resi Gudang kepada LKB;
 - b. penambahan modal Dana Komoditas KUKM;
 - c. pembayaran jasa profesi penunjang; dan
 - d. pembayaran jasa monitoring dan evaluasi dan jasa pembinaan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara LKB memotong langsung Rekening Terpisah Dana Komoditas KUKM dengan nilai dana sebesar yang menjadi hak LKB.
- (4) Penambahan modal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilakukan dengan setoran langsung ke Rekening Terpisah Dana Komoditas KUKM dengan nilai dana sebesar tambahan modal Dana Komoditas KUKM.
- (5) Pembayaran jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dan d dilakukan dengan cara disetor langsung ke Rekening Komoditas LPDB-KUMKM.
- (6) Ketentuan penggunaan Rekening Komoditas LPDB-KUMKM akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- (7) Ketentuan mengenai besarnya alokasi atas hasil pengelolaan Dana Komoditas KUKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dalam perjanjian kerja sama antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan LKB.

Bagian Kedua Jangka Waktu

Pasal 24

Jangka waktu pengelolaan Dana Komoditas KUKM ditetapkan 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya kerjasama pengelolaan Dana Komoditas KUKM dan apabila diperlukan dapat diperpanjang dengan persetujuan Deputi.

BAB X KOORDINASI

Pasal 25

Koordinasi kebijakan penyediaan Skim Pendanaan Komoditas KUKM diselenggarakan oleh Deputi.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Deputi melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi kebijakan pengembangan Skim Pendanaan Komoditas KUKM dengan LKB, Lembaga Pembiayaan dan instansi/ lembaga terkait dalam rangka mengimplementasikan pengembangan pembiayaan KUKM dengan Sistem Resi Gudang;
 - b. memberikan arahan dan mengambil keputusan langkah-langkah koreksi atas pelaksanaan Skim Pendanaan Komoditas KUKM apabila tidak sesuai dengan rencana;
 - c. melaksanakan sosialisasi Skim Pendanaan Komoditas KUKM kepada Dinas/ Instansi teknis yang membidangi pembinaan KUKM di daerah dalam rangka mendorong replikasi Skim Pendanaan Komoditas KUKM di daerah;
 - d. membentuk Tim Skim Pendanaan Komoditas KUKM sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Skim Pendanaan Komoditas KUKM kepada Menteri.
- (2) Deputi melakukan koordinasi dengan LPDB-KUMKM dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Penyelenggara Pasar Spot menyediakan informasi secara langsung terhubung (*on line*) tentang informasi pasar, produk, harga, sediaan komoditas yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan

dan dapat diakses secara mudah oleh LKB, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Penerima Dana Komoditas KUKM.

- (2) Penyelenggara Pasar Spot melaporkan secara Rutin harian, bulanan dan Periodik 3 (tiga) bulanan kepada LKB tentang kegiatan penyelenggaraan pasar spot yang berkaitan dengan komoditas yang mendapatkan fasilitas Dana Komoditas KUKM.
- (3) Pengelola Gudang melaporkan secara Rutin harian, bulanan dan Periodik 3 (tiga) bulanan kepada LKB tentang kegiatan pengelolaan gudang (termasuk sediaan komoditas yang menjadi agunan) sehubungan dengan komoditas yang mendapatkan fasilitas Dana Komoditas KUKM.
- (4) LKB menyediakan sistem monitoring dan evaluasi secara langsung terhubung (*on line*) yang mudah diakses oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (5) LKB secara periodik setiap bulan melaporkan kepada LPDB-KUMKM tentang pelaksanaan Skim Pendanaan Komoditas KUKM yang meliputi:
 - a. data Penerima Dana Komoditas KUKM dan kegiatan penyelenggaraan Penyelenggara Pasar Spot;
 - b. mutasi Dana Komoditas KUKM, volume dan nilai nominal transaksi dan jatuh tempo; dan
 - c. jumlah sediaan komoditas yang menjadi agunan yang ada di Pengelola Gudang.
- (6) LPDB-KUMKM melaporkan kepada Deputi tentang hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Skim Pendanaan Komoditas KUKM.
- (7) Deputi secara periodik melaporkan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian Skim Pendanaan Komoditas kepada Menteri.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Sebelum LPDB-KUMKM dibentuk, maka kegiatan monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Skim Pendanaan Komoditas KUKM berdasarkan Peraturan ini dilaksanakan oleh Deputi.
- (2) Sebelum Rekening Komoditas LPDB-KUMKM dibuka, maka pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan d dan ayat (5) dibebankan pada Rekening Terpisah Dana Komoditas KUKM.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Juli 2006

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001